

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  
**LUAR BIASA("RAPAT")**  
**PT BANK NEO COMMERCE TBK ("PERSEROAN")**  
**KAMIS, 21 JULI 2022**

**1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama pada :**

Hari / Tanggal : Kamis / 21 Juli 2022  
Waktu : Pukul 14.00 WIB – Selesai  
Tempat Penyelenggaraan : Kantor Pusat PT Bank Neo Commerce Tbk  
Treasury Tower Lantai 60, Kawasan District 8 LOT. 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Senayan, Jakarta 12190

**2. Mata Acara Rapat Uum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
4. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas V (PUT V) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") :**

1. Persetujuan rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) VI.
2. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD VI.
3. Persetujuan atas rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD).
4. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMTHMETD.

Khusus Mata Acara ketiga dan keempat RUPSLB akan dilakukan RUPSLB Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019.

**3. Pelaksanaan Rapat akan diadakan secara fisik dan elektronik mengacu dengan ketentuan sebagai berikut :**

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020").

- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020").
- d. Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat dilaksanakan secara elektronik menggunakan aplikasi penyelenggaraan RUPS melalui sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang dapat diakses melalui situs web KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> ("eASY.KSEI").

#### 4. Peserta Rapat

- a. Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) POJK 15/202, Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili Kuasanya, berhak menghadiri Rapat
- b. Berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) POJK 12/2020 yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") Perseroan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2022 pukul 16.00 WIB;
- c. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat dengan mekanisme :
  - Secara fisik; atau
  - Secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
- d. Mengingat protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang diterapkan Perseroan, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan menghimbau agar Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI;
- e. Pimpinan Rapat berhak meminta Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dan/atau undangan untuk membuktikan kewenangannya dalam rangka menghadiri Rapat;
- f. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya, yang dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah yang berhak untuk mengajukan pendapat, pertanyaan dan memberikan suara sehubungan dengan agenda yang dibahas dalam Rapat;

#### Ketentuan Peserta Rapat atau Kuasanya yang hadir secara fisik

Bagi para pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib mengikuti kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar, protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang diterapkan Perseroan, serta protokol keselamatan gedung tempat Rapat akan diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Peserta Rapat atau Kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang diberlakukan oleh Perseroan secara ketat;
- b. Peserta Rapat atau Kuasanya yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) wajib menyertakan **HASIL SWAB PCR** yang berlaku 1x24 jam atas nama dirinya yang menunjukkan **HASIL NEGATIF** dari dokter Rumah Sakit, Puskesmas atau Klinik pada tanggal penyelenggaraan Rapat;
- c. Peserta Rapat sudah melakukan dan menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis ke-2 (dua) dengan menunjukkan sertifikat vaksin yang terdapat di aplikasi Peduli Lindungi;
- d. Peserta Rapat wajib menggunakan masker selama jalannya Rapat;
- e. Penyelenggara Rapat akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh seluruh peserta Rapat termasuk para Pemegang Saham atau Kuasanya serta Undangan, Dewan Komisaris, Direksi dan semua pihak yang menghadiri Rapat pada saat akan memasuki ruang Rapat. Penyelenggara Rapat berhak untuk meminta setiap pihak

untuk meninggalkan ruang Rapat apabila suhu tubuh diatas 37,5° C dan/atau mengalami batuk/pilek/sesak nafas;

- f. Bagi Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara fisik, wajib menerapkan kebijakan *Physical Distancing* yaitu wajib menjaga jarak minimal 2 (dua) meter dan memakai masker selama Rapat berlangsung, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *Physical Distancing*, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat;
- g. Peserta Rapat dihimbau tidak memberi atau menerima salam dengan melakukan kontak langsung seperti bersalaman;
- h. Peserta Rapat wajib meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai;
- i. Perseroan akan mengumumkan apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat mengacu pada ketentuan Pemerintah atau Otoritas yang berwenang terkait dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk pencegahan penyebaran Covid-19.

## 5. Surat Kuasa

Pemegang Saham dapat menunjuk Kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Memberikan Kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai mekanisme pemberian Kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("e-Proxy") yang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Surat Kuasa melalui e-Proxy tidak dapat diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan;
- b. Pemegang Saham memberikan kuasa secara sah kepada pihak lain yang dikehendakinya sesuai dengan format surat kuasa yang telah ditetapkan oleh Perseroan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan;
- c. Menerbitkan Surat Kuasa untuk menghadiri Rapat secara fisik bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) dengan catatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Format Surat Kuasa telah dipublikasikan melalui laman Perseroan dan dapat diunduh oleh Pemegang Saham;
- d. Pemegang Saham (atau Kuasanya) yang akan hadir secara fisik diminta untuk membawa surat Kuasa beserta fotokopi identitas diri yang masih berlaku dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;

## 6. Kuorum Kehadiran dan Keputusan

Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, akan melakukan perhitungan kuorum kehadiran.

1. Sehubungan dengan Agenda Rapat yang telah disampaikan dalam Panggilan Rapat pada tanggal 29 Juni 2022 dan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 serta Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan ditetapkan sebagai berikut: Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk Mata Acara RUPSLB pada agenda Pertama tentang PMHMETD adalah Rapat dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya, yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang sah, yang bersama-sama

- mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
2. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk Mata Acara RUPSLB pada agenda Kedua adalah Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya mereka yang saham bersama-sama mewakili dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa mereka yang sah bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
  3. Ketentuan kuorum kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan RUPSLB tentang PMTHMETD berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 yaitu:
    1. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Mata Acara RUPSLB pada agenda Ketiga dan Keempat adalah Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dan keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa mereka yang sah, secara bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, yang hadir dalam rapat.

Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah dihitung dalam kuorum kehadiran dan memasuki ruang rapat secara fisik atau elektronik, jika meninggalkan ruang secara fisik atau elektronik selama Rapat masih berlangsung dalam kondisi tidak memberikan suara pada saat pemungutan suara, maka akan dianggap memberikan suara abstain.

## **7. Tata Cara Tanya Jawab**

- a. Pihak yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah;
- b. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan kepada Pimpinan Rapat secara tertulis dengan menuliskan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili;
- c. Dalam setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara dan pengambilan keputusan mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat;
- d. Untuk satu Mata Acara Rapat hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat. Perseroan memberikan paling banyak 3 (tiga) kesempatan bertanya untuk tiap Mata Acara bagi Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang hadir secara elektronik;
- e. Notaris, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain, antara lain Notaris, Biro Administrasi Efek dan/atau Pejabat Perseroan yang menangani bidang yang bersangkutan;

- f. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham harus memenuhi persyaratan bahwa menurut Notaris, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan, hal tersebut berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat tidak akan dibacakan dan/atau ditanggapi;
- g. Semua pertanyaan akan dijawab satu per satu sesuai dengan urutannya, dan bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat akan meminta Anggota Direksi atau Dewan Komisaris untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan;
- h. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu mata acara ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.

## 8. Tata Cara Pemungutan Suara atau *Voting*

- a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada Pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham tersebut hanya dapat memberikan suara 1 (satu) kali dan suara tersebut mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya;
- b. Pemungutan suara dilakukan melalui mekanisme *Electronic Live Voting* di Layar *E-Meeting Hall*, pada sub menu *Live Broadcasting* di aplikasi eASY.KSEI yang disediakan KSEI. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan;
- c. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 30 (tiga puluh) detik. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [ ] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting agenda item no [ ] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara *abstain* untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;
- d. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI;
- e. Sesuai dengan pasal 13 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak memberikan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara;
- f. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan;
- g. Penerima Kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham *abstain* atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan;
- h. **Suara Tidak Sah** dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat;
- i. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam penentuan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat;

- j. Untuk Kuasa pemegang saham yang pemberian Kuasanya dilakukan melalui sistem eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI. Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau Kuasanya tersebut akan dihitung oleh BAE dan kemudian diverifikasi oleh Notaris;
- k. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

#### **9. Keputusan Rapat**

- a. Keputusan Rapat akan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara;
- b. Ketua Rapat meminta kepada Pemegang Saham dan Wakil Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju atau *abstain* terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan masing-masing;
- c. Pengambilan Keputusan Rapat berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan;
- d. Jika tidak ada Pemegang Saham dan Wakil Para Pemegang Saham yang tidak setuju, maka Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara musyawarah mufakat;
- e. Hasil keputusan untuk Rapat akan dibuat salinan dalam Bahasa Indonesia;

#### **10. Pelaksanaan Rapat**

- a. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan RUPS yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes <https://akses.ksei.co.id/>.
- b. Pelaksanaan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPS, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
- c. Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
- d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

#### **11. Lain-lain**

- a. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat;
- b. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Pemegang Saham atau Kuasanya dan para undangan, pada saat Rapat berlangsung dimohon untuk memastikan atau memposisikan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya ke posisi diam atau *silent* demi kelancaran jalannya Rapat;
- c. Rapat ini bersifat tertutup, segala informasi yang timbul secara berlangsungnya Rapat hanya untuk kepentingan Rapat. Atas informasi yang beredar diluar Rapat selama berlangsungnya Rapat bukan merupakan tanggung jawab Perseroan;



bank neo commerce

- d. Selama Rapat berlangsung, para pemegang saham Perseroan atau Kuasanya serta para undangan diminta untuk tidak keluar masuk ruang Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat;
- e. Rapat ini dilaksanakan oleh Perseroan dan diumumkan kepada pemegang saham hanya sebagai informasi secara umum, tidak ditujukan kepada pihak/orang tertentu yang mungkin menerima informasi Rapat ini. Tidak ada jaminan (baik tersurat maupun tersirat) yang dibuat terkait dengan ketepatan dan kelengkapan informasi tersebut. Hasil dari Rapat ini tidak boleh dan tidak seharusnya dianggap sebagai representasi kinerja perusahaan di masa depan, dan peserta Rapat disarankan untuk melihat semua hal yang terkandung di dalam Rapat secara kesatuan sesuai konteksnya dengan seksama, teliti, dan hati-hati;
- f. Pemegang Saham atau Kuasanya diminta untuk mempelajari tata cara mengikuti rapat, mengajukan pertanyaan dan melakukan voting pada Panduan Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Pelaksanaan RUPS Penerbit Efek yang diterbitkan oleh KSEI;
- g. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pemimpin Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.